

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 2

TAHUN 2005

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA
KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah memiliki Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor XVII Tahun 1977 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor IV Tahun 1979 tentang Tata Cara dan Pemberian Distribusi Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Peraturan Daerah Nomor XIV Tahun 1983 tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Nomor IV Tahun 1979, serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bandung Tingkat II Bandung, sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, sehingga perlu diadakan penyesuaian ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung ;

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Dnegara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4161) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
15. Keputusan Menteri Negara Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 195/KM.6/2004 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri C) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 45 Seri D) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

Dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA
KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
9. Pelanggan adalah Orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan air bersih.
10. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
11. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

12. Tarif adalah harga air bersih per satuan volume yang harus dibayar oleh pelanggan.
13. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
14. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah, permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara.
15. Pipa Transmisi adalah pipa saluran air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (Reservoir).
16. Pipa Distribusi adalah pipa saluran air bersih dari pipa transmisi ke rangkaian pipa dinas.
17. Rangkaian Pipa Dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan.
18. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume air yang digunakan.
19. Pipa Persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air.
20. Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air.
21. Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada meter air oleh Perusahaan Daerah untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan.
22. Perjanjian dengan Pelanggan adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Daerah dengan pelanggan yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian.
23. Rekening Air adalah tagihan Perusahaan Daerah kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama 1 (satu) periode tertentu ditambah dengan beban biaya tetap.
24. Terminal Air adalah sarana untuk menyediakan air bersih di lokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan.
25. Hydran Kebakaran adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran.
26. Kran Umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Pertama Nama Perusahaan Daerah

Pasal 2

Perusahaan Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Daerah Tingkat II Bandung Nomor XVII Tahun 1997.

Pasal 3

Perusahaan Daerah menggunakan Logo, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

Bagian Kedua

Kedudukan Perusahaan Daerah

Pasal 4

Perusahaan Daerah adalah suatu Badan Hukum milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat, dengan mengutamakan pemerataan pelayanan.
2. Untuk terselenggaranya tujuan sebagaimana dimaksud burit 1 (satu), setiap badan usaha dan atau perorangan yang akan mengelola dan melayani air bersih di Kabupaten Bandung harus bekerjasama dengan Perusahaan Daerah.
3. Menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Sebagai penyelenggara sistem silang pelayanan air bersih antar golongan pelanggan dan antara pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
5. Sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba perusahaan.

BAB III

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Pertama

Pasal 6

Organ Perusahaan Daerah terdiri dari Bupati, Direksi dan Badan Pengawas

Bagian Kedua

B u p a t i

Pasal 7

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal Perusahaan ;
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai Pemilik Modal ;
- (3) Bupati karena jabatannya selaku Pemilik Perusahaan Daerah berwenang untuk mengundang Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga

Direksi Perusahaan Daerah

Paragraf Kesatu